

BAB IV

Gambaran Umum Penelitian

4.1 Gambaran Umum Sumba Barat Daya

4.1.1 Sejarah Sumba Barat Daya

Setelah keluarnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, dibentuklah daerah- daerah otonom baru di Indonesia. Walaupun dengan keluarnya undang-undang tersebut, Nusa Tenggara Timur yang pada saat itu merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara masih merupakan Provinsi administratif. Pijakan baru bagi pembentukan daerah otonom baru di Indonesia, ditujukan melalui keluarnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan kemungkinan pembentukan daerah otonom baru di Indonesia, Pemerintah Pusat selanjutnya membentuk Panitia Pembangunan Daerah dengan Keputusan Presiden Nomor 202/1956 yang bertugas mengadakan penelitian tentang kemungkinan pembagian Provinsi Nusa Tenggara. Berdasarkan pertimbangan Panitia dengan memperhatikan aspirasi rakyat Nusa Tenggara Timur saat itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RIS nomor 21/1950 (Lembaran Negara RIS) Tahun 1950 nomor 59 Jo. Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954, Provinsi Nusa Tenggara Timur dibagi atas tiga daerah tingkat I sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957. Sebagai tindak lanjut atas beberapa ketentuan dimaksud, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam Undang-undang tersebut, wilayah Sumba Barat meliputi Waijewa, Kodi, Laui, Mambo, Umu Ratu Nggay, Lamboya, Anakalang, Wanokaka yang selanjutnya dikenal dengan nama Daerah Tingkat II Sumba Barat. Guna menunjang terselenggaranya roda pemerintahan Daerah-daerah Tingkat II, Pemerintah Pusat menunjuk para Pejabat Sementara Kepala Daerah Tingkat II. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 29 Oktober 1958 Nomor 7/14/34, tentang Pengangkatan Para Pejabat Sementara Kepala Daerah Tingkat II dalam wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain Pejabat Sementara Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat. Pada pembentukan pertama, Kabupaten Sumba Barat terdiri atas empat Kecamatan meliputi : Kecamatan Mau meliputi wilayah Mambo, Anakalang dan Umu Ratu Nggay, Kecamatan Lalawano meliputi wilayah Laui, Lamboya, dan Wanokaka, Kecamatan Wewewa meliputi Wewewa Timur dan Wewewa Barat, Kecamatan Lokotari meliputi wilayah Loura, Kodi dan Tana Righu. Pada tahun 1963 terjadi penambahan kecamatan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 20 Juli 1963 Nomor Pem.66/132, di mana Kabupaten Sumba Barat mendapat tambahan 3 kecamatan baru sehingga menjadi 7 Kecamatan yakni : Kecamatan Kodi , Kecamatan Laratama, Kecamatan Wewewa Timur, Kecamatan Laui, Kecamatan Walakaka, Kecamatan Katikutana, dengan perwakilan Kecamatan-kecamatan pembantu meliputi : Kecamatan Pembantu Loli, Kecamatan Pembantu Umu Ratu Nggay, Mambo, Wanokaka, Tana Righu, Wewewa Selatan, Palla dan Kodi Bangeda. Dalam tahun 1992, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992, Kecamatan

Pembantu Loli ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan Kota Waikabubak, sehingga terjadi penambahan kecamatan di Kabupaten Sumba Barat menjadi 8 kecamatan dan 7 kecamatan pembantu. Perubahan struktur pemerintahan yang cukup signifikan terjadi pada era reformasi karena terjadi peningkatan status 7 Kecamatan pembantu dimaksud menjadi kecamatan definitif. Langkah ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan ditingkat kecamatan. Aspirasi masyarakat berkembang cukup intens agar beberapa kecamatan pembantu segera dimekarkan. Aspirasi ini selanjutnya direspon oleh Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sumba Barat melalui pembahasan pada Sidang DPRD Kabupaten Sumba Barat, dan akhirnya keluar Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan–kecamatan di Kabupaten Sumba Barat sehingga secara keseluruhan terdapat 15 Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat. Perubahan terus bergulir dan pada tahun 2003, bertumbuh aspirasi masyarakat di beberapa desa dalam Kecamatan Katikutana dan Kecamatan Kodi untuk memekarkan kedua kecamatan ini. Aspirasi tersebut selanjutnya melalui kajian Pemerintah dan berdasarkan kriteria pembentukan kecamatan, memenuhi syarat untuk dimekarkan. Selanjutnya Pemerintah mengajukannya untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Sumba Barat dan akhirnya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dan Kecamatan Kodi Utara di Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri E) tanggal 2 Maret 2005. Berdasarkan beberapa perkembangan di atas, hingga saat ini terdapat 17

kecamatan, 182 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Sumba Barat. Berbagai dinamika perubahan telah terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sumba Barat. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah Pemekaran Kabupaten Sumba Barat yang terus berproses hingga tahun 2006. Pada tanggal 8 Desember 2006, melalui Rapat Paripurna DPR RI telah ditetapkan pemekaran 16 daerah otonom baru di Indonesia termasuk Pemekaran Kabupaten Sumba Barat menjadi Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Selanjutnya telah ditetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya, yang hingga laporan ini dibuat, belum dilakukan pengresmian dan pelantikan penjabat bupati sebagai tindak lanjut atas undang-undang dimaksud. Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa dengan adanya pemekaran, akan mempengaruhi cakupan kecamatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang tersebut yaitu :

1. Kabupaten Sumba Barat, terdiri dari kecamatan 6 kecamatan : Loli, Kota Waikabubak, Tana Righu, Lamboya, Wanukaka dan Laboya Barat
2. Kabupaten Sumba Tengah, terdiri dari Kecamatan–kecamatan: Katikutana, Umbu Ratu Nggay, Mambooro Dan Umbu Ratu Nggay Barat.
3. Kabupaten Sumba Barat Daya, terdiri dari Kecamatan – Kecamatan: Kodi, Kodi Bangedo, Loura, Wewewa Timur, Wewewa Barat, Wewewa Utara, Wewewa Selatan dan Kodi Utara

4.1.2 Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan bagian dari Pulau Sumba dan merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi NTT yang membentang antara 90 18' – 100 20' Lintang Selatan LS dan 1180 55' – 1200 23' Bujur Timur BT. Luas wilayah daratan adalah 1.445,32 kilometer persegi. Sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit di mana hampir 50 persen luas wilayahnya memiliki kemiringan 140 – 400. Topografi yang berbukit-bukit mengakibatkan tanah rentan terhadap erosi. Batas wilayah Kabupaten ini yakni sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sumba Barat. Kabupaten Sumba Barat Daya secara administrasi berdasarkan data statistik tahun 2007 terbagi atas 8 kecamatan, 94 desa, 2 kelurahan dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 255.961 jiwa. Kabupaten ini beribukota di Tambolaka, dipimpin oleh Bupati dr.Kornelius Kodi Mete. Potensi Wisata Pantai Nihi Watu, terletak 21 Km sebelah Selatan kota Waikabubak. Pantai Nihi Watu sangat cocok untuk kegiatan diving, surfing, fishing, dll. Air terjun Mata Yangu di Kecamatan Katikutana yang mempunyai kedalaman 75 meter. Dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor dari ibukota Waikabubak kurang lebih 1 jam. Air terjun ini masih alami dan belum 42 dieksploitasi. Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat, dan dibentuk berdasarkan UU No. 16 tahun 2007. Peresmian dilakukan oleh Penjabat Mendagri Widodo A.S. pada tanggal 22 Mei 2007. Kabupaten Sumba Barat Daya adalah 1 dari 16 kabupatenkota baru yang

dimekarkan pada tahun 2006, setelah DPR telah menyetujui Rancangan Undang-undangnya pada tanggal 8 Desember 2006. Kabupaten ini dibagi menjadi 11 kecamatan, yaitu: a. Kota Tambolaka b. Kodi c. Kodi Bangedo d. Kodi Utara e. Kodi Balaghar f. Loura g. Wewewa Barat h. Wewewa Selatan i. Wewewa Timur j. Wewewa Tengah k. Wewewa Utara.

4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Sumba Barat Daya

1. Visi

“ Membangun Masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Sejahtera, Mandiri dan Aman “.

Masyarakat SBD Sejahtera dengan ciri, antara lain :

- 1) Seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih.
- 2) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- 3) Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
- 4) Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana/petugas kesehatan.
- 5) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² persegi/penghuni rumah.
- 6) Seluruh anak berusia 5 - 18 tahun bersekolah pada saat ini.
- 7) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi daerah setempat.

Masyarakat SBD Mandiri (Berdikari), dengan ciri antara lain:

- 1) Kedaulatan pangan (swasembada) yang berbasis panganekaragaman pangan;
- 2) Kesadaran orang tua menilai pendidikan sebagai investasi;
- 3) Dapat membiayai kesehatannya terutama pada tingkat kesehatan dasar (untuk pelayanan kesehatan perorangan);
- 4) Memperoleh kepuasan dari pekerjaannya sendiri;
- 5) Adanya kesadaran hidup hemat dan mengurangi hidup boros melalui pesta adat.

Masyarakat SBD Aman, dengan ciri-ciri antara lain:

- 1) Terkendalinya Kamtib dalam Masyarakat.
- 2) Terciptanya penegakan hukum
- 3) Lepas dari rasa takut.
- 4) Terciptanya rasa aman.

2. Misi

- 1) Melakukan Revolusi Pertanian;
- 2) Melaksanakan Reformasi Birokrasi;
- 3) Mewujudkan Pendidikan Sebagai Investasi;
- 4) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- 5) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur;
- 6) Meningkatkan Pariwisata dan Pelestarian Budaya;
- 7) Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

4.2 Badan Keuangan dan Aset Daerah

4.2.1 Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Visi

- 1) Terwujudnya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel dan optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas.

Misi

- 1) Mewujudkan sumber pendapatan asli daerah yang tidak menambah beban masyarakat tidak mampu;
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
- 4) Meningkatkan perencanaan keuangan daerah yang aspiratif dan transparan;
- 5) Meningkatkan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

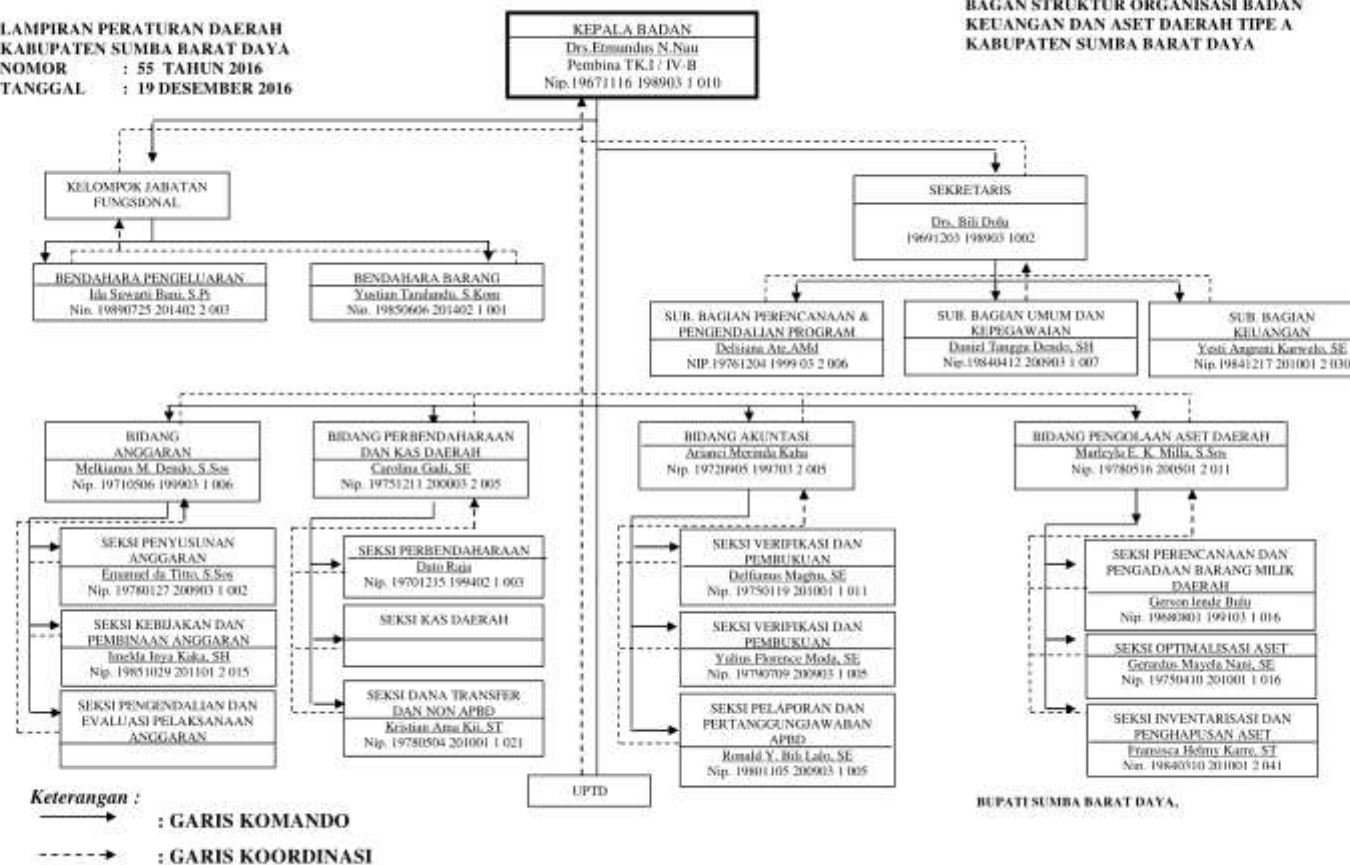
- 1) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan tugas lain yang diberikan bupati.

Fungsi

- 1) Penetapan kebijakan dan perencanaan anggaran daerah;
- 2) Penetapan kebijakan pelaksanaan, fasilitas, pembinaan, pengawasan, evaluasi pajak dan retribusi daerah;
- 3) Penetapan kebijakan pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan, pendapatan, inventarisasi, dan kekayaan daerah;
- 4) Pengelolaan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil;
- 5) Pelaksanaan penatausahaan, akuntansi dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- 6) Pengelolaan unit pelaksana teknik dinas;
- 7) Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati.

4.2.3 Bagan Struktur Organisasi Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR : 55 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TIPE A
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

MARKUS DAIRO TALU